

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Syariat Islam sebagai ajaran wahyu dapat dipetakan menjadi dua kelompok, yaitu pertama, ajaran Islam yang memiliki interkoneksi vertikal, yaitu antara manusia dengan tuhan. Kedua, ajaran Islam yang memiliki interkoneksi horizontal, kaitannya bukan hanya antara manusia dengan tuhan, melainkan memiliki interkoneksi sosial. Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu *instrument* pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara *cultural* kewajiban zakat berinfaq dan shodaqoh di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Zakat yang memiliki interkoneksi sosial, pada dasarnya memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi umat. Upaya-upaya yang memungkinkan untuk mewujudkan hal tersebut, apabila basis teoritis sosial keagamaan tentang zakat, dipadukan dengan struktur kelembagaan dan manajemen operasional yang tepat guna.

Dalam sejarah, lembaga yang berhasil menjadikan zakat sebagai alat pertumbuhan perekonomian umat adalah Negara. Seperti pada masa Rasulullah, lembaga yang digunakan untuk memberdayakan zakat, yaitu Negara. Begitu pun pada masa khalifah Abu Bakar Siddik dan Umar Bin Khotob, zakat dikelola oleh

Negara. Bahkan Pada masa itu, zakat menjadi salah satu pendapatan pokok negara.

Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui Badan Amil Zakat. Dalam Bab II Undang-undang no.23 tahun 2011 pasal 6, dikemukakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan.

Menurut Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat, Prof.Dr.KH.Didin Hafidhuddin,M.Sc potensi zakat di Indonesia sangatlah besar hingga mencapai Rp.200 trilliun pertahun, sementara Zakat yang terkumpul oleh BAZNAS masih sangat kecil. Ia menuturkan pada tahun 2012 dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Pusat dan daerah mencapai Rp.2,17 Trilliun, 2013 meningkat menjadi Rp.2,7 Trilliun, dan pada 2014 tumbuh menjadi Rp.3,2 Trilliun.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Dengan adanya keputusan yang mengatur tentang pengelolaan zakat, yang mewajibkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membuat laporan keuangan dan di audit secara independen atas laporan keuangannya. Dalam proses pelaporan keuangan BAZNAS selama ini sampai dengan SK Menteri Agama dikeluarkan, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) belum memiliki standar akuntansi keuangan sehingga terjadi perbedaan penyusunan laporan keuangan antara satu lembaga dengan lembaga lain-nya. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang cukup inovatif kemudian menggunakan PSAK no.45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

Namun demikian, penggunaan PSAK tersebut tidaklah mampu sepenuhnya mengatasi permasalahan standar akuntansi keuangan untuk Organisasi pengelola Zakat (OPZ). Sampai pada akhir tahun 2005, Forum Zakat berupaya menyusun Pedoman Akuntansi bagi Organisasi pengelola Zakat (PA-OPZ). Belum lagi sempat disosialisasikan dan diterapkan secara luas, Forum Zakat telah mengadakan kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menyusun PSAK Zakat pada tahun 2007. Akhirnya pada 26 pebruari 2008, IAI telah menyelesaikan ED PSAK no.109 tentang Akuntansi Zakat. Namun ED PSAK 109 yang kemudian disahkan pada Nopember tahun 2011.

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah salah satu hal yang mutlak harus dilakukan oleh organisasi pengelola zakat. Karena organisasi lembaga zakat sebagai lembaga publik yang terikat dengan aturan publik yang harus diikutinya yaitu menganut prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Kesadaran para pengelola zakat terhadap masalah ini sangat beragam. Sementara, tuntutan terhadap masalah ini untuk saat ini sangat mutlak. Banyak organisasi pengelola

zakat baik yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah maupun yang belum, sampai saat ini belum membuat laporan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, karena standar akuntansi untuk pengelolaan zakat baru disahkan.

Fungsi akuntansi menjadi semakin penting, karena tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Informasi ekonomi yang dihasilkan akuntansi berbentuk laporan keuangan, dimana laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu organisasi bisnis yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Untuk pertanggungjawaban lembaga zakat, pemerintah telah mengaturnya dalam undang-undang. Pertanggungjawaban dan pengawasan lembaga zakat tersebut tertuang pada UU No. 38 tahun 1999 Bab VI pasal 18 tentang pengawasan lembaga zakat: "Dalam melaksanakan pemeriksaan keuangannya pengawas dapat meminta bantuan dari akuntan publik". Kemudian lebih lanjut diterangkan pada pasal 19: "Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan rakyat daerah sesuai dengan tingkatannya". Selain itu, pertanggungjawaban dan kewajiban melaksanakan pencatatan tertuang dalam salah satu persyaratan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang menunjukkan betapa pentingnya akuntansi bagi masyarakat muslim. Sehubungan dengan pencatatan, menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2005, akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,

pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

Akuntansi dapat didefinisi sebagai seperangkat pengetahuan karena wilayah materi dan kegiatan cukup luas dan dalam serta membentuk kesatuan pengetahuan yang terdokumentasi secara sistematis dalam bentuk literatur akuntansi. Kesatuan pengetahuan tersebut dapat diajarkan dan dipelajari untuk mendapatkan kompetensi yang menjadi basis atau persyaratan suatu profesi. Menurut Suwarjono (2005: 10), akuntansi sebagai kegiatan penyediaan jasa (*service activity*) mengisyaratkan bahwa akuntansi yang akhirnya harus diterapkan untuk merancang dan menyediakan jasa berupa informasi keuangan harus bermanfaat untuk kepentingan sosial dan ekonomik Negara tempat akuntansi diterapkan.

Karakteristik informasi yang dihasilkan akuntansi akan sangat bergantung pada lingkungan tempat akuntansi akan diterapkan, akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan tentunya akan membahas berbagai konsep dan alternatif serta implikasi dalam berbagai kondisi dan lingkungan. Definisi Akuntansi yang dikemukakan oleh *American Institute of certified public Accounts (AICPA)* yaitu “Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengelompokkan dan pengikhtisaran menurut cara-cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang, segala transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat keuangan dan kemudian menafsirkan artinya”. Sedangkan menurut Kieso (2004 : 2), akuntansi bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi: (1) pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang (2) entitas ekonomi kepada (3) pemakai yang berkepentingan. Dari definisi akuntansi tersebut, bisa disimpulkan akuntansi dapat dijadikan sebagai

alat pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, dan bisa dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari uraian diatas dapat ditarik benang merah antara akuntansi dan pertanggungjawaban pada lembaga zakat. Pengelola lembaga zakat secara tidak langsung perlu mengetahui definisi akuntansi baik secara praktek maupun teoritis. Pengetahuan tersebut dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola Lembaga Zakat dan melaporkan pertanggungjawabannya kepada lembaga-lembaga terkait.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang merupakan lembaga yang mendapatkan tanggung jawab (*amanah*) dari para *muzakki* untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Setoran setiap bulan yang terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang mencapai ratusan juta rupiah lebih. Dana yang terhimpun sebegitu banyaknya harus ada pencatatan akuntansi yang benar supaya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan undang-undang yang ada, dan sesuai dengan kebutuhan informasi akuntansi saat ini.

Lumajang sebagai kota dengan kuantitas dana yang telah dihimpun setiap bulannya mencapai ratusan juta rupiah lebih. Terbukti target perolehan ZIS BAZNAS kabupaten Lumajang tahun 2015 sebesar Rp. 4 Milyar. Mengingat perolehan ZIS tahun 2014 sebesar Rp. 2,8 Milyar dan rekap distribusinya sebesar Rp. 2,7 Milyar. Angka Rp. 4 Milyar ini terindikasi dari perolehan ZIS per bulan sebesar Rp. 350 juta (periode nopember 2014 – januari 2015). Dengan dana yang terhimpun begitu banyaknya harus ada pelaporan keaungan yang benar sebagai

bentuk transparansi dan tanggung jawab kepada *muzakki* dan para pihak yang membutuhkan informasi laporan keuangan tersebut.

Pada BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam laporan keuangannya masih belum menggunakan PSAK No. 109. Hal tersebut kurang sesuai dengan peraturan lembaga akuntansi syariah yang diatur dalam lembaga PSAK 109 mengenai akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Jika BAZNAS tidak menerapkan PSAK akan banyak berpengaruh terhadap BAZNAS sendiri. Seperti keraguan dari para muzaki untuk menyalurkan dananya, karena dalam pengelolaan lembaga zakat sudah ditetapkan untuk menerapkan PSAK No. 109. Dan laporan keuangan BAZNAS menjadi tidak terbaharui (*update*), karena PSAK No. 109 sudah disahkan sejak November tahun 2011. Jadi penerapan PSAK sangat berpengaruh, karena tujuan utama standar akuntansi adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak penyaji laporan dengan pembaca laporan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan keuangan menjadi sehingga pelaporan keuangan dapat memiliki daya banding (*compability*). Dengan adanya standar akuntansi, maka pelaporan keuangan menjadi lebih berkualitas.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang.

1.2 BATASAN MASALAH

Agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari permasalahan yang ada, maka dalam menyusun penelitian ini dibatasi pada penerapan akuntansi zakat pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang periode 2014 apakah sudah sesuai dengan PSAK 109

1.3. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akuntansi zakat pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang periode 2014 apakah sudah sesuai dengan PSAK 109?

1.4. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang periode 2014 apakah sudah sesuai dengan PSAK 109.

1.5. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti, dapat memberikan pemahaman mengenai pengelolaan zakat dan penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang

2. Bagi Akademisi dan Mahasiswa, dimaksudkan untuk lebih memacu keinginan dalam mempelajari dan mengembangkan akuntansi yang berbasis Syariah baik secara teoritis maupun praktis.
3. Bagi Lembaga Zakat, diharapkan selalu memberikan informasi mengenai akuntansi zakat dan penerapannya, apakah penerapan dalam laporan keuangan organisasi zakat sudah sesuai dengan PSAK 109.
4. Bagi Masyarakat umum, dimaksudkan untuk memberikan informasi secara lebih luas tentang akuntansi zakat.

